



PUTUSAN

Nomor 16/Pid.B/2023/PN Sdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidrap yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Heri Yusril Arban Alias Lacoro Bin Arban
2. Tempat lahir : Passeno Kab. Sidrap
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/7 Januari 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Latahang Kel. Duampanua Kec. Baranti Kab. Sidrap
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Desember 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2023 sampai dengan tanggal 28 Januari 2023
4. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Desember 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 22 Februari 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Hamidah T, S.Pd, S.H., Nasrun S.E.,S.H.I dan Haryono Syamsul, S.H.I., Advokat/ Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Pobakumadin, berkantor di Jalan Harapan Baru Andalusia Residence Blok C.7 Kel. Batu Lappa, Kec. Watang Pulu Kab. Sidrap, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Februari 2023 dan telah didaftar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidrap Nomor 55/SK/II/2023/PN Sdr tanggal 6 Februari 2023

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidrap Nomor 16/Pid.B/2023/PN Sdr tanggal 24 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.B/2023/PN Sdr tanggal 24 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HERI YUSRIL ARBAN Alias LACORO Bin ARBAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**" melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **HERI YUSRIL ARBAN Alias LACORO Bin ARBAN** selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mesin kompa air yang penggunaan bahan bakarnya sudah dimodifikasi, tangki berwarna putih lengkap dengan selang tabung gas berwarna kuning;
 - 1 (Satu) buah linggis Panjang sekitar 90 cm dengan pegangan terbuat dari kayu berwarna hitam sedangkan matanya terbuat dari besi;
 - 1 (satu) buah karet ban dalm warna hitam dengan Panjang sekitar 150 (seratus lima puluh) cm, lebar atas 4 (empat) cm dan lebar bawah 2 (dua) cm;
 - 1 (satu) buah pipa warna putih ukuran 2½ (dua seperdua) cm dengan Panjang 65 (enam puluh lima) cm, ujung atas terdapat sambungan pipa L warna abu-abu dengan Panjang 12 (dua belas) cm dan ujung bawah terdapat sambungan pipa T dengan ukuran Panjang 17 (tujuh belas) cm;

Dikembalikan kepada saksi ABD RASYID Alias P. SIDE Bin P. NGAMMA

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Sdr



4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan keringan hukuman dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang demikian dikemudian hari serta Terdakwa adalah tulang punggung keluarga atau orang tua tunggal dari anak yang masih kecil yang saat ini dititip pada orang tua Terdakwa untuk dirawat;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutananya semula dan selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa terdakwa HERI YUSRIL ARBAN Alias LACORO Bin ARBAN pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekira pukul 21.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2022, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di Area Persawahan Kelurahan Duampanua Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu** yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan saksi anak AL MUKSAR Alias LAMUKSAR Bin ASIS (berhasil dilakukan diversifikasi) dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekira pukul 20.30 wita terdakwa bersama dengan saksi anak AL MUKSAR Alias LAMUKSAR Bin ASIS (berhasil dilakukan diversifikasi berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 12/pen.Div/2022/PN Sdr tanggal 7 Desember 2022 dan Berita Acara Diversifikasi Nomor 01/KD/VII/Res.1/8/2022/Reskrim tanggal 05 Desember 2022 pukul 10.00 wita) pergi ke sebuah pondok di area persawahan Duampanua Kelurahan Duampanua Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang menggunakan sepeda motor milik saksi anak AL MUKSAR Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAMUKSAR Bin ASIS. Sesampainya di area persawahan tepatnya di dekat pabrik gabah terdakwa bersama dengan saksi anak AL MUKSAR Alias LAMUKSAR Bin ASIS memarkir motornya lalu berjalan menuju persawahan yang tidak jauh dari pabrik gabah tersebut. Selanjutnya terdakwa bersama saksi anak AL MUKSAR Alias LAMUKSAR Bin ASIS berjalan menuju ke sebuah pondok milik saksi ABD. RASYID Alias P. SIDE Bin P. NGAMMA yang jaraknya sekitar 150 (seratus lima puluh) meter dari pabrik gabah, kemudian setelah terdakwa sampai di depan pondok tersebut selanjutnya terdakwa melepas tali pengait pintu pondok sehingga pondok tersebut terbuka lalu terdakwa bersama saksi anak AL MUKSAR Alias LAMUKSAR Bin ASIS masuk kedalam pondok dan melihat ada sebuah mesin kompa air serta sebuah linggis yang berada di dalam pondok tersebut. Setelah itu, terdakwa mengambil linggis dimaksud lalu digunakan untuk mencungkil pipa yang tersambung ke alkom mesin, sedangkan saksi anak AL MUKSAR Alias LAMUKSAR Bin ASIS memotong karet ban dengan menggunakan cangkang keong sehingga mesin kompa air tersebut dapat diangkat dan dibawa oleh terdakwa dan saksi anak AL MUKSAR Alias LAMUKSAR Bin ASIS keluar pondok. Setelah berhasil mengangkat mesin kompa air tersebut keluar dari pondok, terdakwa kemudian menutup kembali pondok tersebut dengan tali pengaitnya.

➤ Bahwa selanjutnya terdakwa membawa mesin tersebut dengan cara dipikul diatas Pundak terdakwa lalu membawanya ke motor yang terdakwa parkir didekat pabrik gabah, kemudian membawanya pergi dengan cara terdakwa membonceng mesin tersebut dibelakangnya sementara saksi anak AL MUKSAR Alias LAMUKSAR Bin ASIS memegang dibelakang. Selanjutnya mesin kompa air tersebut terdakwa simpan dibawah kolong rumah saksi LAYONG lalu terdakwa bersama saksi anak AL MUKSAR Alias LAMUKSAR Bin ASIS pergi meninggalkan mesin tersebut. Keesokan harinya hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira pukul 12.00 wita, saksi anak AL MUKSAR Alias LAMUKSAR Bin ASIS datang menemui terdakwa dirumah saksi LAYONG lalu menyampaikan bahwa mesin tersebut telah laku terjual dengan harga Rp90.000,00 (Sembilan puluh ribu rupiah);

➤ Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi ABD. RASYID Alias P. SIDE Bin P. NGAMMA selaku pemilik mesin kompa air tersebut mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana;**

Subsidiar

Bahwa terdakwa HERI YUSRIL ARBAN Alias LACORO Bin ARBAN pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekira pukul 21.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2022, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di Area Persawahan Kelurahan Duampanua Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekira pukul 20.30 wita terdakwa bersama dengan saksi anak AL MUKSAR Alias LAMUKSAR Bin ASIS (berhasil dilakukan diversi berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 12/pen.Div/2022/PN Sdr tantang 7 Desember 2022 dan Berita Acara Diversi Nomor 01/KD/VII/Res.1/8/2022/Reskrim tsnggsi 05 Desember 2022 pukul 10.00 wita) pergi ke sebuah pondok di area persawahan Duampanua Kelurahan Duampanua Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang menggunakan sepeda motor milik saksi anak AL MUKSAR Alias LAMUKSAR Bin ASIS. Sesampainya di area persawahan tepatnya di dekat pabrik gabah terdakwa bersama dengan saksi anak AL MUKSAR Alias LAMUKSAR Bin ASIS memarkir motornya lalu berjalan menuju persawahan yang tidak jauh dari pabrik gabah tersebut. Selanjutnya terdakwa bersama saksi anak AL MUKSAR Alias LAMUKSAR Bin ASIS berjalan menuju ke sebuah pondok milik saksi ABD. RASYID Alias P. SIDE Bin P. NGAMMA yang jaraknya sekitar 150 (seratus lima puluh) meter dari pabrik gabah, kemudian setelah terdakwa sampai di depan pondok tersebut selanjutnya terdakwa melepas tali pengait pintu pondok sehingga pondok tersebut terbuka lalu terdakwa bersama saksi anak AL MUKSAR Alias LAMUKSAR Bin ASIS masuk kedalam pondok dan melihat ada sebuah mesin kompa air serta sebuah linggis yang berada di dalam pondok tersebut. Setelah itu, terdakwa mengambil linggis dimaksud lalu digunakan untuk mencungkil pipa yang tersambung ke alkom mesin, sedangkan saksi anak AL MUKSAR Alias

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Sdr



LAMUKSAR Bin ASIS memotong karet ban dengan menggunakan cangkang keong sehingga mesin kompa air tersebut dapat diangkat dan dibawa oleh terdakwa dan saksi anak AL MUKSAR Alias LAMUKSAR Bin ASIS keluar pondok. Setelah berhasil mengangkat mesin kompa air tersebut keluar dari pondok, terdakwa kemudian menutup kembali pondok tersebut dengan tali pengaitnya.

- Bahwa selanjutnya terdakwa membawa mesin tersebut dengan cara dipikul diatas Pundak terdakwa lalu membawanya ke motor yang terdakwa parkir didekat pabrik gabah, kemudian membawanya pergi dengan cara terdakwa membonceng mesin tersebut dibelakangnya sementara saksi anak AL MUKSAR Alias LAMUKSAR Bin ASIS memegang dibelakang. Selanjutnya mesin kompa air tersebut terdakwa simpan dibawah kolong rumah saksi LAYONG lalu terdakwa bersama saksi anak AL MUKSAR Alias LAMUKSAR Bin ASIS pergi meninggalkan mesin tersebut. Keesokan harinya hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira pukul 12.00 wita, saksi anak AL MUKSAR Alias LAMUKSAR Bin ASIS datang menemui terdakwa dirumah saksi LAYONG lalu menyampaikan bahwa mesin tersebut telah laku terjual dengan harga Rp90.000,00 (Sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi ABD. RASYID Alias P SIDE Bin P. NGAMMA selaku pemilik mesin kompa air tersebut mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana -

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan **tidak mengajukan keberatan;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Abd. Rasyid Alias P. Side Bin P. Ngamma** dibawah sumpah di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan hilangnya mesin air milik Saksi;
 - Bahwa kejadian kehilangan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekitar jam 21.00 wita di areal persawahan Duampanua Kelurahan Duampanua Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang milik Saksi yang hilang yakni berupa 1 (satu) unit mesin kompa air merk Honda yang penggunaan bahan bakarnya sudah di modifikasi, tangki berwarna putih lengkap dengan selang tabung gas berwarna kuning, sedangkan 1 (satu) buah linggis panjang sekitar 90 cm dengan pegangan terbuat dari kayu berwarna hitam sedangkan matanya terbuat dari besi, 1 (satu) buah karet ban dalam warna hitam dengan panjang sekitar 150 (seratus lima puluh) cm, lebar atas 4 (empat) cm dan lebar bawah 2 (dua) cm dan 1 (satu) buah pipa warna putih ukuran 2 1/2 (dua seperdua) cm dengan panjang 65 (enam puluh lima) cm, ujung atas terdapat sambungan pipa I warna abu-abu dengan panjang 12 (dua belas) cm dan ujung bawah terdapat sambungan pipa t dengan ukuran panjang 17 (tujuh belas) cm, ditemukan oleh pihak kepolisian disekitar tempat kejadian;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kejadian hilangnya mesin air tersebut yakni awalnya pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekitar jam 09.00 wita kemanakan Saksi yakni Per. Nani pergi di sekitar persawahan ingin mengambil sayuran untuk dimasak lalu sekitar pukul 10.00 wita setelah Nani pulang dan sampai di rumah, Per. Nani menyampaikan kepada Saksi kalau mesin kompa air yang ada dipematang sawah sudah hilang atau telah dicuri, selanjutnya Saksi menuju kerumah kecil tempat menyimpan mesin kompa air tersebut dan Saksi melihat pintu rumah-rumah kecil tersebut sudah dalam keadaan terbuka, yang awalnya dalam keadaan terkunci dengan tergembok kemudian Saksi mengecek kedalam ternyata benar mesin kompa air tersebut sudah tidak ada ditempat tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa mesin kompa air tersebut hilang karena diambil dan saat itu ada warga yang melihat lelaki Lamuhsar sedang dibonceng dengan membawa mesin, sehingga Saksi berusaha mencari lelaki Lamuhsar dan setelah berhasil menemukan lelaki Lamuhsar, selanjutnya Saksi menanyakan kepada lelaki Lamuhsar siapa yang telah mengambil mesin kompa air milik Saksi dan saat itu lelaki Lamuhsar mengatakan kalau lelaki Lacoro yakni terdakwa yang telah mengambilnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil mesin kompa air milik Saksi tersebut namun saat itu Saksi melihat pintu dari rumah-rumah kecil tempat Saksi menyimpan mesin kompa air tersebut telah terbuka dan kunci gemboknya rusak;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit mesin kompa air merk Honda yang penggunaan bahan bakarnya sudah di modifikasi, tangki berwarna putih lengkap dengan selang tabung gas berwarna kuning adalah benar barang milik Saksi yang telah dicuri oleh Terdakwa, 1 (satu) buah karet ban dalam warna hitam dengan panjang sekitar 150 (seratus lima puluh) cm, lebar atas 4 (empat) cm dan lebar bawah 2 (dua) cm yang Saksi gunakan untuk mengikat sambungan pipa yang terhubung ke mesin kompa air sedangkan 1 (satu) buah pipa warna putih ukuran 2 1/2 (dua seperdua) cm dengan panjang 65 (enam puluh lima) cm, ujung atas terdapat sambungan pipa l warna abu-abu dengan panjang 12 (dua belas) cm dan ujung bawah terdapat sambungan pipa t dengan ukuran panjang 17 (tujuh belas) cm merupakan potongan pipa yang tersambung dari mesin yang terhubung kebawah tanah dan 1 (satu) buah linggis panjang sekitar 90 cm dengan pegangan terbuat dari kayu berwarna hitam sedangkan matanya terbuat dari besi;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, bahwa mesin kompa air tersebut telah dijual oleh Terdakwa di daerah Panreng seharga Rp. 90.000,00 (sembilan puluh ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi sebelum mengambil mesin kompa air tersebut;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat kejadian tersebut sekitar Rp. Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa akses atau jalan masuk kerumah-rumah kecil tempat Saksi menyimpan mesin kompa air tersebut hanya melalui pintu yang sebelum kejadian telah Saksi pasangi rantai dan digembok;
- Bahwa Saksi mengetahui jika mesin kompa air tersebut telah dijual oleh Terdakwa berdasarkan penyampaian dari lelaki lamuhsar dan saat ditanyakan kepada Terdakwa, saat itu diakui oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi membeli mesin kompa air tersebut kurang lebih 1 (satu) tahun lalu dengan harga Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa rumah kecil tempat Saksi menyimpan mesin kompa air tersebut memiliki pintu namun setelah kejadian pintunya sudah tidak ada karena dirusak oleh Terdakwa;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saksi tidak mengetahui untuk apa Terdakwa mengambil mesin kompa air tersebut, namun mesin kompa air tersebut telah dijual oleh lelaki Lamuhisar karena disuru oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian mesin kompa air tersebut masih bisa digunakan;
- Bahwa mesin kompa air tersebut belum dikembalikan karena disita oleh kepolisian dan Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi atas kejadian tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan;

2. Saksi Hamka Alias Mangka Bin Bandu dibawah sumpah di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan hilangnya mesin air milik Saksi Abd. Rasyid;
- Bahwa kejadian kehilangan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekitar jam 21.00 wita di areal persawahan Duampanua Kelurahan Duampanua Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa barang milik saksi Abd. Rasyid Alias P. Side yang hilang berupa 1 (satu) unit mesin kompa air merk Honda yang penggunaan bahan bakarnya sudah di modifikasi, tangki berwarna putih lengkap dengan selang tabung gas berwarna kuning, sedangkan 1 (satu) buah linggis panjang sekitar 90 cm dengan pegangan terbuat dari kayu berwarna hitam sedangkan matanya terbuat dari besi, 1 (satu) buah karet ban dalam warna hitam dengan panjang sekitar 150 (seratus lima puluh) cm, lebar atas 4 (empat) cm dan lebar bawah 2 (dua) cm dan 1 (satu) buah pipa warna putih ukuran 2 1/2 (dua seperdua) cm dengan panjang 65 (enam puluh lima) cm, ujung atas terdapat sambungan pipa l warna abu-abu dengan panjang 12 (dua belas) cm dan ujung bawah terdapat sambungan pipa t dengan ukuran panjang 17 (tujuh belas) cm, ditemukan oleh pihak kepolisian disekitar tempat kejadian;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kejadian pencurian tersebut yakni awalnya pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekitar jam 19.00 wita Saksi sementara duduk-duduk dirumah tiba-tiba ditelpon oleh saksi Abd. Rasyid Alias P. Side dengan mengatakan “kesiniki dulu dirumah, hilangki mesin kompa air disawah”, selanjutnya Saksi menuju kerumah saksi Abd. Rasyid Alias P. Side dan melihat sudah ada



beberapa keluarga di rumah saksi Abd. Rasyid Alias P. Side, beberapa menit kemudian lelaki Aci tiba di rumah saksi Abd. Rasyid Alias P. Side bersama dengan lelaki Lamushar dan Terdakwa, selanjutnya saksi Abd. Rasyid Alias P. Side bertanya kepada lelaki Lamushar “siapa yang telah mencuri mesin kompa air miliknya” dan dijawab oleh lelaki Lamushar kalau yang mencuri adalah Terdakwa, selanjutnya saksi Abd. Rasyid Alias P. Side kembali menanyakan kepada lelaki Lamushar “dimana dijual itu mesin kompa air” dan dijawab oleh lelaki Lamushar jika mesin kompa air tersebut dijual kepada lelaki Sulis di Panreng, selanjutnya lelaki Lakomang kerumah lelaki Sulis di Panreng untuk mengambil mesin kompa air tersebut, dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Baranti untuk diamankan bersama mesin kompa air tersebut;

- Bahwa setahu Saksi bahwa saksi Abd. Rasyid Alias P. Side mengetahui jika mesin kompa air miliknya telah hilang setelah keesokan harinya dimana per. Nani yakni ipar dari saksi Abd. Rasyid Alias P. Side kembali dari sawah dan menyampaikan kepada saksi Abd. Rasyid Alias P. Side bahwa mesin kompa air miliknya telah hilang

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil mesin kompa air milik saksi Abd. Rasyid Alias P. Side tersebut namun saat itu Saksi melihat pintu dari rumah-rumah kecil tempat saksi Abd. Rasyid Alias P. Side menyimpan mesin kompa air tersebut telah terbuka dan kunci gemboknya rusak;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit mesin kompa air merk Honda yang penggunaan bahan bakarnya sudah di modifikasi, tangki berwarna putih lengkap dengan selang tabung gas berwarna kuning adalah benar barang milik saksi Abd. Rasyid Alias P. Side yang telah dicuri oleh Terdakwa, 1 (satu) buah karet ban dalam warna hitam dengan panjang sekitar 150 (seratus lima puluh) cm, lebar atas 4 (empat) cm dan lebar bawah 2 (dua) cm yang saksi Abd. Rasyid Alias P. Side gunakan untuk mengikat sambungan pipa yang terhubung ke mesin kompa air sedangkan 1 (satu) buah pipa warna putih ukuran 2 1/2 (dua seperdua) cm dengan panjang 65 (enam puluh lima) cm, ujung atas terdapat sambungan pipa I warna abu-abu dengan panjang 12 (dua belas) cm dan ujung bawah terdapat sambungan pipa t dengan ukuran panjang 17 (tujuh belas) cm merupakan potongan pipa yang tersambung dari mesin yang terhubung kebawah tanah dan 1 (satu) buah linggis panjang sekitar 90 cm dengan

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pegangan terbuat dari kayu berwarna hitam sedangkan matanya terbuat dari besi;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, bahwa mesin kompa air tersebut telah dijual oleh Terdakwa di daerah Panreng seharga Rp. 90.000,00 (sembilan puluh ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada saksi Abd. Rasyid Alias P. Side sebelum mengambil mesin kompa air tersebut;
- Bahwa kerugian yang saksi Abd. Rasyid Alias P. Side alami akibat kejadian tersebut sekitar Rp. Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan tersebut hanya mesin kompa air yang diambil oleh Terdakwa sedangkan linggis, potongan pipa dan karet ditemukan disekitar atau diluar rumah-rumah kecil tempat saksi Abd. Rasyid Alias P. Side menyimpan mesin kompa air tersebut;
- Bahwa adapun rumah tempat saksi Abd. Rasyid Alias P. Side menyimpan mesin kompa air tersebut memiliki pintu namun setelah kejadian pencurian, pintu rumah tersebut dirusak oleh Terdakwa;
- Bahwa mesin kompa air tersebut belum dikembalikan karena disita oleh kepolisian dan Terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi Abd. Rasyid Alias P. Side atas kejadian tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan;

3. Saksi Herman Alias Herman Bin Samma dibawah sumpah di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan hilangnya mesin air milik Saksi Abd. Rasyid;
- Bahwa kejadian kehilangan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekitar jam 21.00 wita di areal persawahan Duampanua Kelurahan Duampanua Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa barang milik saksi Abd. Rasyid Alias P. Side yang hilang berupa 1 (satu) unit mesin kompa air merk Honda yang penggunaan bahan bakarnya sudah di modifikasi, tangki berwarna putih lengkap dengan selang tabung gas berwarna kuning, sedangkan 1 (satu) buah linggis panjang sekitar 90 cm dengan pegangan terbuat dari kayu berwarna hitam sedangkan matanya terbuat dari besi, 1 (satu) buah

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karet ban dalam warna hitam dengan panjang sekitar 150 (seratus lima puluh) cm, lebar atas 4 (empat) cm dan lebar bawah 2 (dua) cm dan 1 (satu) buah pipa warna putih ukuran 2 1/2 (dua seperdua) cm dengan panjang 65 (enam puluh lima) cm, ujung atas terdapat sambungan pipa l warna abu-abu dengan panjang 12 (dua belas) cm dan ujung bawah terdapat sambungan pipa t dengan ukuran panjang 17 (tujuh belas) cm, ditemukan oleh pihak kepolisian disekitar tempat kejadian;

- Bahwa Saksi mengetahui adanya kejadian kehilangan tersebut yakni awalnya pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekitar jam 19.00 wita Saksi sementara duduk-duduk dirumah tiba-tiba ditelpon oleh saksi Abd. Rasyid Alias P. Side dengan mengatakan “kesiniki dulu dirumah, hilangki mesin kompa air disawah”, selanjutnya Saksi menuju kerumah saksi Abd. Rasyid Alias P. Side dan melihat sudah ada beberapa keluarga dirumah saksi Abd. Rasyid Alias P. Side, beberapa menit kemudian lelaki Aci tiba dirumah saksi Abd. Rasyid Alias P. Side bersama dengan lelaki Lamushar dan Terdakwa, selanjutnya saksi Abd. Rasyid Alias P. Side bertanya kepada lelaki Lamushar “siapa yang telah mencuri mesin kompa air miliknya” dan dijawab oleh lelaki Lamushar kalau yang mencuri adalah Terdakwa, selanjutnya saksi Abd. Rasyid Alias P. Side kembali menanyakan kepada lelaki Lamushar “dimana dijual itu mesin kompa air” dan dijawab oleh lelaki Lamushar jika mesin kompa air tersebut dijual kepada lelaki Sulis di Panreng, selanjutnya lelaki Lakomang kerumah lelaki Sulis di Panreng untuk mengambil mesin kompa air tersebut, dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Baranti untuk diamankan bersama mesin kompa air tersebut;

- Bahwa setahu Saksi bahwa saksi Abd. Rasyid Alias P. Side mengetahui jika mesin kompa air miliknya telah hilang setelah keesokan harinya dimana per. Nani yakni ipar dari saksi Abd. Rasyid Alias P. Side kembali dari sawah dan menyampaikan kepada saksi Abd. Rasyid Alias P. Side bahwa mesin kompa air miliknya telah hilang

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil mesin kompa air milik saksi Abd. Rasyid Alias P. Side tersebut namun saat itu Saksi melihat pintu dari rumah-rumah kecil tempat saksi Abd. Rasyid Alias P. Side menyimpan mesin kompa air tersebut telah terbuka dan kunci gemboknya rusak;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit mesin kompa air merk Honda yang penggunaan bahan

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Sdr



bakarnya sudah di modifikasi, tangki berwarna putih lengkap dengan selang tabung gas berwarna kuning adalah benar barang milik saksi Abd. Rasyid Alias P. Side yang telah dicuri oleh Terdakwa, 1 (satu) buah karet ban dalam warna hitam dengan panjang sekitar 150 (seratus lima puluh) cm, lebar atas 4 (empat) cm dan lebar bawah 2 (dua) cm yang saksi Abd. Rasyid Alias P. Side gunakan untuk mengikat sambungan pipa yang terhubung ke mesin kompa air sedangkan 1 (satu) buah pipa warna putih ukuran 2 1/2 (dua seperdua) cm dengan panjang 65 (enam puluh lima) cm, ujung atas terdapat sambungan pipa l warna abu-abu dengan panjang 12 (dua belas) cm dan ujung bawah terdapat sambungan pipa t dengan ukuran panjang 17 (tujuh belas) cm merupakan potongan pipa yang tersambung dari mesin yang terhubung kebawah tanah dan 1 (satu) buah linggis panjang sekitar 90 cm dengan pegangan terbuat dari kayu berwarna hitam sedangkan matanya terbuat dari besi;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, bahwa mesin kompa air tersebut telah dijual oleh Terdakwa di daerah Panreng seharga Rp. 90.000,00 (sembilan puluh ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada saksi Abd. Rasyid Alias P. Side sebelum mengambil mesin kompa air tersebut;
- Bahwa kerugian yang saksi Abd. Rasyid Alias P. Side alami akibat kejadian tersebut sekitar Rp. Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan tersebut hanya mesin kompa air yang diambil oleh Terdakwa sedangkan linggis, potongan pipa dan karet ditemukan disekitar atau diluar rumah-rumah kecil tempat saksi Abd. Rasyid Alias P. Side menyimpan mesin kompa air tersebut;
- Bahwa adapun rumah tempat saksi Abd. Rasyid Alias P. Side menyimpan mesin kompa air tersebut memiliki pintu namun setelah kejadian pencurian, pintu rumah tersebut dirusak oleh Terdakwa;
- Bahwa mesin kompa air tersebut belum dikembalikan karena disita oleh kepolisian dan Terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi Abd. Rasyid Alias P. Side atas kejadian tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap terkait Pencurian yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa adapun kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekitar jam 21.00 wita di pematang sawah milik saksi Abd. Rasyid Alias P. Side di Duampanua Kel. Duampanua Kec. Baranti Kab. Sidrap;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekitar jam 20.30 wita Terdakwa ingin mengambil gulindra di pabrik gabah, lalu Terdakwa bertemu dengan lelaki Lamuhsar dirumah lelaki Layong di Duampanua Kel. Duampanua Kec. Baranti Kab. Sidrap, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada lelaki Lamuhsar untuk pergi mencari mesin dan lelaki Lamuhsar mengiyakan, selanjutnya Terdakwa bersama lelaki Lamuhsar pergi ke persawahan dengan menggunakan sepeda motor milik lelaki Lamuhsar, tidak lama setelah itu Terdakwa memarkir sepeda motor tersebut di dekat pabrik gabah dan berjalan kaki menuju ke persawahan yang jaraknya sekitar 150 (seratus lima puluh) meter dari pabrik gabah tersebut, tidak lama kemudian setelah Terdakwa sampai di depan pondok tersebut selanjutnya Terdakwa melepas tali pengait pintu pondok sehingga pondok tersebut terbuka lalu Terdakwa bersama lelaki Lamuhsar masuk ke pondok dan melihat ada sebuah mesin kompa air dan Terdakwa berusaha untuk mengambil mesin kompa air tersebut dengan cara Terdakwa mencungkilnya dengan menggunakan linggis yang Terdakwa temukan berada didekat mesin tersebut, dimana linggis tersebut Terdakwa gunakan mencungkil pipa yang tersambung ke alkom mesin sedangkan lelaki Lamuhsar memotong karet pengikat rantai menggunakan cangkang keong, setelah mesin terlepas dari pipa selanjutnya Terdakwa membawa mesin tersebut dengan cara dipikul diatas pundak Terdakwa dan membawanya ke pabrik gabah, dari pabrik gabah menuju motor diangkat oleh lelaki Lamuhsar, setelah mesin tersebut sampai didekat motor selanjutnya Terdakwa membawa motor tersebut dan lelaki Lamuhsar duduk dibelakang dan memegang mesin;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil mesin tersebut, selanjutnya Terdakwa bawa kerumah lelaki Layong dan disimpan dibawah kolong rumahnya dekat bale-bale (tempat istirahat), setelah itu Terdakwa bersama lelaki Lamuhsar pergi meninggalkan mesin tersebut dan sebelum pergi lelaki Lamuhsar mengatakan kepada Terdakwa kalau lelaki Lamuhsar

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan pergi mencari pembeli, keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekitar jam 12.30 wita lelaki Lamuhsar datang menemui Terdakwa di rumah lelaki Layong dan mengatakan jika mesin kompa air tersebut sudah dijual sama lelaki Sulis dengan cara jual timbang dan adapun hasil penjualan tersebut sebesar Rp. 90.000 (sembilan puluh ribu Rupiah);

- Bahwa setelah lelaki Lamuhsar menyampaikan jika mesin kompa air tersebut telah dijual selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada lelaki Lamuhsar untuk membeli rokok, nasi bungkus, air mineral dan chip untuk main game;

- Bahwa adapun sebelumnya Terdakwa sudah mengetahui jika didalam pondok milik saksi Abd. Rasyid Alias P. Side, ada mesin kompa air;

- Bahwa adapun pintu pondok tersebut tidak terkunci atau tergembok, hanya diikat menggunakan tali kemudian Terdakwa membuka tali tersebut menggunakan tangan;

- Bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi Abd. Rasyid Alias P. Side yang juga merupakan sepupu tiga kali bapak Terdakwa;

- Bahwa adapun peran Terdakwa dalam pencurian mesin kompa air tersebut yakni Terdakwa yang mengajak lelaki Lamuhsar untuk mengambil mesin kompa air, Terdakwa yang membuka pengikat pintu pondok, lalu Terdakwa yang mencungkil pipa dan mengambil mesin sedangkan lelaki Lamuhsar memotong karet pengikat rantai selanjutnya mesin tersebut Terdakwa bawa secara bergantian dengan lelaki Lamuhsar ke motor selanjutnya Terdakwa membawa motor tersebut dan lelaki Lamuhsar duduk dibelakang dan memegang mesin;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut tanpa ijin;

- Bahwa adapun alat yang Terdakwa gunakan untuk membuka pipa tersbut yakni sebuah linggis, sudah ada ditempat tersebut yakni didekat mesin kompa air;

- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan memiliki satu orang anak yang berusia 3 tahun, saat ini anak Terdakwa dirawat oleh ibu Terdakwa karena Terdakwa sudah pisah dengan istri Terdakwa dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa menyesal dan sudah meminta maaf kepada saksi Abd. Rasyid Alias P. Side;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Sdr



1. Saksi **Hadria** di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan sebagai saksi dalam persidangan ini karena adanya masalah kehilangan mesin kompa air milik saksi Abd. Rasyid Alias P. Side yakni sepupu dari suami saksi yang dilakukan oleh Terdakwa yang juga merupakan anak kandung saksi;
- Bahwa setelah kejadian kehilangan tersebut, pihak keluarga sudah bertemu dengan saksi Abd. Rasyid Alias P. Side dimana saat itu saksi Abd. Rasyid Alias P. Side mengatakan sudah memaaf Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi bahwa mesin kompa air tersebut sudah dikembalikan kepada saksi Abd. Rasyid Alias P. Side;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan memiliki seorang anak yang berusia kurang lebih 3 tahun yang saat ini Saksi yang merawatnya karena Terdakwa sudah pisah dengan istrinya;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung mesin kompa air tersebut sudah dikembalikan kepada saksi Abd. Rasyid Alias P. Side, namun Saksi hanya disampaikan oleh saksi Abd. Rasyid Alias P. Side;
- Bahwa Terdakwa berdamai dengan saksi Abd. Rasyid Alias P. Side setelah adanya proses persidangan;
- Bahwa setelah Terdakwa berpisah dengan istrinya, Saksi yang merawat anak Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan;

2. Saksi **Arban Bin Lasikara** di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan sebagai saksi dalam persidangan ini karena adanya masalah kehilangan mesin kompa air milik saksi Abd. Rasyid Alias P. Side yakni sepupu tiga kali saksi yang dilakukan oleh Terdakwa yang juga merupakan anak kandung saksi;
- Bahwa setelah kejadian kehilangan tersebut, pihak keluarga sudah bertemu dengan saksi Abd. Rasyid Alias P. Side dimana saat itu saksi Abd. Rasyid Alias P. Side mengatakan sudah memaaf Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi bahwa mesin kompa air tersebut sudah dikembalikan kepada saksi Abd. Rasyid Alias P. Side;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan memiliki seorang anak yang berusia kurang lebih 3 tahun yang saat ini Saksi yang merawatnya karena Terdakwa sudah pisah dengan istrinya;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung mesin kompa air tersebut sudah dikembalikan kepada saksi Abd. Rasyid Alias P. Side, namun Saksi hanya disampaikan oleh saksi Abd. Rasyid Alias P. Side;
- Bahwa Terdakwa berdamai dengan saksi Abd. Rasyid Alias P. Side setelah adanya proses persidangan;
- Bahwa setelah Terdakwa berpisah dengan istrinya, Saksi yang merawat anak Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mesin kompa air yang penggunaan bahan bakarnya sudah di modifikasi, tangki berwarna putih lengkap dengan selang tabung gas berwarna kuning;
2. 1 (satu) buah linggis panjang sekitar 90 cm dengan pegangan terbuat dari kayu berwarna hitam sedangkan matanya terbuat dari besi;
3. 1 (satu) buah karet ban dalam warna hitam dengan panjang sekitar 150 (seratus lima puluh) cm, lebar atas 4 (empat) cm dan lebar bawah 2 (dua) cm;
4. 1 (satu) buah pipa warna putih ukuran 2 1/2 (dua seperdua) cm dengan panjang 65 (enam puluh lima) cm, ujung atas terdapat sambungan pipa I warna abu-abu dengan panjang 12 (dua belas) cm dan ujung bawah terdapat sambungan pipa t dengan ukuran panjang 17 (tujuh belas) cm;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan saksi-saksi serta telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Abd. Rasyid Alias P. Side Bin P. Ngamma telah kehilangan 1 (satu) unit mesin kompa air merk Honda yang penggunaan bahan bakarnya sudah di modifikasi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekitar jam 21.00 wita di areal persawahan Duampanua Kelurahan Duampanua Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Abd. Rasyid Alias P. Side Bin P. Ngamma mengetahui bahwa mesin kompa airnya hilang karena diberitahu oleh Per. Nani yang merupakan ponakan Saksi pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekitar jam 09.00 wita;
- Bahwa disekitar tempat kejadian ditemukan 1 (satu) buah karet ban dalam warna hitam dengan panjang sekitar 150 (seratus lima puluh) cm, lebar atas 4 (empat) cm dan lebar bawah 2 (dua) cm yang Saksi gunakan untuk mengikat sambungan pipa yang terhubung ke mesin kompa air sedangkan 1 (satu) buah pipa warna putih ukuran 2 1/2 (dua seperdua) cm dengan panjang 65 (enam puluh lima) cm, ujung atas terdapat sambungan pipa l warna abu-abu dengan panjang 12 (dua belas) cm dan ujung bawah terdapat sambungan pipa t dengan ukuran panjang 17 (tujuh belas) cm merupakan potongan pipa yang tersambung dari mesin yang terhubung kebawah tanah dan 1 (satu) buah linggis panjang sekitar 90 cm dengan pegangan terbuat dari kayu berwarna hitam sedangkan matanya terbuat dari besi;
- Bahwa yang mengambil mesin air tersebut adalah Lamuhsar dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil mesin tersebut dengan cara Terdakwa melepas tali pengait pintu pondok lalu setelah pondok tersebut terbuka, Terdakwa bersama lelaki Lamuhsar masuk ke pondok dan melihat ada sebuah mesin kompa air dan Terdakwa berusaha untuk mengambil mesin kompa air tersebut dengan cara Terdakwa mencungkilnya dengan menggunakan linggis yang Terdakwa temukan berada didekat mesin tersebut, linggis tersebut juga Terdakwa gunakan mencungkil pipa yang tersambung ke alkom mesin sedangkan lelaki Lamuhsar memotong karet pengikat rantai, setelah mesin terlepas dari pipa selanjutnya Terdakwa membawa mesin tersebut dengan cara dipikul diatas pundak Terdakwa dan membawanya menuju motor, setelah mesin tersebut sampai didekat motor selanjutnya Terdakwa membawa motor tersebut dan lelaki Lamuhsar duduk dibelakang dan memegang mesin;
- Bahwa yang pergi menjual mesin air tersebut ke penimbang (jual beli besi bekas) adalah Lamushar dengan harga jual Rp. 90.000 (sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan lamushar, Saksi abd. Rasyid mengalami kerugian Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Lamushar masih kategori anak dan diversinya berhasil ditingkatkan penyidikan;
- Bahwa antara Terdakwa dan Saksi abd. Rasyid (korban) masih memiliki hubungan keluarga dan sudah saling memaafkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke 4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**barangsiapa**” adalah orang perseorangan (*naturlijk persoon*) atau badan hukum sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepada dirinya;

Menimbang, bahwa adapun subjek hukum yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **Terdakwa** HERI YUSRIL ARBAN Alias LACORO Bin ARBAN, yang dalam pemeriksaan di persidangan membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zakelijke storing der verstandelijke*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana Terdakwa dapat memberikan keterangan secara jelas dan terang terhadap semua pertanyaan yang diajukan kepadanya baik mengenai identitasnya maupun mengenai hal-hal yang diketahui dan dialaminya berkaitan dengan perkara ini selama pemeriksaan dilakukan terhadapnya;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Sdr



Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut maka unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum”;

Menimbang, yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang di bawah kekuasaannya. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang di bawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang bahwa yang dimaksud “**barang**” adalah benda dalam kejahatan pencurian merupakan objek dari perbuatan. Dalam penjelasan Pasal 362 KUHP, pengertian benda adalah benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan (benda bergerak). Namun dalam perkembangannya meluas menjadi benda tidak bergerak dan tidak berwujud dengan alasan bahwa benda-benda tersebut mempunyai nilai ekonomis atau berharga bagi pemiliknya dan benda yang dapat menjadi obyek pencurian ini haruslah benda-benda yang ada pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**” adalah barang yang diambil adalah kepunyaan orang lain. Namun demikian, barang tersebut tidaklah harus kepunyaan orang lain pada keseluruhannya. Sebahagian dari barang saja dapat menjadi objek dari tindak pidana pencurian;

Menimbang bahwa yang dimaksud “**dengan maksud memiliki**” adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang dengan melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan pemiliknya, sedangkan ia bukan pemiliknya. Maksud memiliki barang bagi diri sendiri itu terwujud dalam berbagai jenis perbuatan, yaitu menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukar, merubah, dan sebagainya;

Menimbang bahwa, “**secara melawan hukum**” atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum, artinya sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, seseorang sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan kejadiannya pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekitar jam 21.00 wita di areal persawahan Duampanua Kelurahan Duampanua Kecamatan Baranti Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidenreng Rappang, Saksi Abd. Rasyid Alias P. Side Bin P. Ngamma (korban) telah kehilangan 1 (satu) unit mesin kompa air merk Honda yang penggunaan bahan bakarnya sudah di modifikasi;

Menimbang, bahwa disekitar tempat kejadian ditemukan 1 (satu) buah karet ban dalam warna hitam dengan panjang sekitar 150 (seratus lima puluh) cm, lebar atas 4 (empat) cm dan lebar bawah 2 (dua) cm yang Saksi gunakan untuk mengikat sambungan pipa yang terhubung ke mesin kompa air sedangkan 1 (satu) buah pipa warna putih ukuran 2 1/2 (dua seperdua) cm dengan panjang 65 (enam puluh lima) cm, ujung atas terdapat sambungan pipa L warna abu-abu dengan panjang 12 (dua belas) cm dan ujung bawah terdapat sambungan pipa t dengan ukuran panjang 17 (tujuh belas) cm merupakan potongan pipa yang tersambung dari mesin yang terhubung kebawah tanah dan 1 (satu) buah linggis panjang sekitar 90 cm dengan pegangan terbuat dari kayu berwarna hitam sedangkan matanya terbuat dari besi;

Menimbang, yang mengambil mesin air tersebut adalah Lamuhisar dan Tetdakwa dengan cara Terdakwa melepas tali pengait pintu pondok lalu setelah pondok tersebut terbuka, Terdakwa bersama lelaki Lamuhisar masuk ke pondok dan melihat ada sebuah mesin kompa air dan Terdakwa berusaha untuk mengambil mesin kompa air tersebut dengan cara Terdakwa mencungkilnya dengan menggunakan linggis yang Terdakwa temukan berada didekat mesin tersebut, linggis tersebut juga Terdakwa gunakan mencungkil pipa yang tersambung ke alkom mesin sedangkan lelaki Lamuhisar memotong karet pengikat rantai, setelah mesin terlepas dari pipa selanjutnya Terdakwa membawa mesin tersebut dengan cara dipikul diatas pundak Terdakwa dan membawanya menuju motor, setelah mesin tersebut sampai didekat motor selanjutnya Terdakwa membawa motor tersebut dan Lamuhisar duduk dibelakang dan memegang mesin;

Menimbang, bahwa mesin pompa air tersebut kemudian dijual oleh Lamushar ke penimbang (jual beli besi bekas) dengan harga jual Rp. 90.000 (sembilan puluh ribu Rupiah) dan akibat perbuatan terdakwa dan lamushar, Saksi abd. Rasyid mengalami kerugian Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dan Lamushar yang mengambil lalu menjual barang-barang tersebut ke penjual besi bekas dengan harga Rp. 90.000 (sembilan puluh ribu rupiah) adalah suatu perbuatan yang menunjukkan bahwa tindakan Terdakwa dan Lamushar tersebut seolah-olah diri Terdakwa dan Lamushar adalah pemilik dari barang-barang tersebut, hal mana

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jelas bertentangan dengan hak subjektif orang lain, dalam hal ini yang dimaksud dengan hak subjektif orang lain adalah hak dari Saksi Abd. Rasyid sebagai pemilik atas barang yang tidak menghendaki perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan Terdakwa dan Lamushar yang mengambil dan menjual barang yang dimaksud telah dilakukan dengan melanggar norma hukum yang berlaku dan juga tidak adanya alas hak yang melekat pada diri Terdakwa dan Lamushar untuk menguasai dan ataupun mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut maka unsur kedua ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu”

Menimbang, bahwa unsur pencurian bersekutu diartikan sebagai perbuatan dilakukan secara bersama-sama, dengan niat yang sama sebagaimana diatur dalam pasal 55 KUHP yaitu turut serta melakukan. Turut serta melakukan diartikan sebagai “melakukan bersama-sama”. Dalam konteks ini, pelaku harus minimal 2 orang yang melakukan tindak pidana dan yang turut serta melakukan tindak pidana. Perbuatan bersekutu, dimulai dari persiapan yang dilakukan bersama-sama dan mewujudkan tindak pidana juga bersama-sama.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa dan Lamushar secara bersama-sama mengambil barang-barang milik Saksi Abd. Rasyid dan Lamushar yang masih kategori anak perkaranya telah berhasil diversinya ditingkat penyidikan, yang cara dan perbuatannya telah diuraikan pada unsur sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit mesin kompa air yang penggunaan bahan bakarnya sudah di modifikasi, tangki berwarna putih lengkap dengan selang tabung gas berwarna kuning;
2. 1 (satu) buah linggis panjang sekitar 90 cm dengan pegangan terbuat dari kayu berwarna hitam sedangkan matanya terbuat dari besi;
3. 1 (satu) buah karet ban dalam warna hitam dengan panjang sekitar 150 (seratus lima puluh) cm, lebar atas 4 (empat) cm dan lebar bawah 2 (dua) cm;
4. 1 (satu) buah pipa warna putih ukuran 2 1/2 (dua seperdua) cm dengan panjang 65 (enam puluh lima) cm, ujung atas terdapat sambungan pipa I warna abu-abu dengan panjang 12 (dua belas) cm dan ujung bawah terdapat sambungan pipa t dengan ukuran panjang 17 (tujuh belas) cm;

yang telah disita dari Saksi ABD. RASYID Alias P SIDE Bin P. NGAMMA., maka dikembalikan kepada Saksi ABD. RASYID Alias P SIDE Bin P. NGAMMA.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa dan Saksi Korban masih memiliki hubungan keluarga dan telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Korban;
- Terdakwa adalah orang tua tunggal dari anak usia \pm 3 (tiga) tahun;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HERI YUSRIL ARBAN Alias LACORO Bin ARBAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mesin kompa air yang penggunaan bahan bakarnya sudah dimodifikasi, tangki berwarna putih lengkap dengan selang tabung gas berwarna kuning
 - 1 (satu) buah linggis Panjang sekitar 90 cm dengan pegangan terbuat dari kayu berwarna hitam sedangkan matanya terbuat dari besi
 - 1 (satu) buah karet ban dalm warna hitam dengan Panjang sekitar 150 (seratus lima puluh) cm, lebar atas 4 (empat) cm dan lebar bawah 2 (dua) cm
 - 1 (satu) buah pipa warna putih ukuran 2½ (dua seperdua) cm dengan Panjang 65 (enam puluh lima) cm, ujung atas terdapat sambungan pipa L warna abu-abu dengan Panjang 12 (dua belas) cm dan ujung bawah terdapat sambungan pipa T dengan ukuran Panjang 17 (tujuh belas) cm
- Dikembalikan kepada **saksi ABD RASYID Alias P. SIDE Bin P. NGAMMA**;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidrap, pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2023 oleh kami, Masdiana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adhi Yudha Ristanto, S.H., Yoga Pramudana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hidayah Setiani Hasbullah, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidrap, serta dihadiri oleh Afifa Nuraqilah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adhi Yudha Ristanto, S.H.

Masdiana, S.H., M.H.

Yoga Pramudana, S.H.

Panitera Pengganti,

Hidayah Setiani Hasbullah, SH

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)